



KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS

NOMOR : Kd.21.07/4/ SK.12/2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) maka perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Maros
 - b. bahwa dengan sehubungan dengan sub a di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal (RA) di lingkup Departemen Agama Kab. Maros.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).

- Memperhatikan :
1. Permohonan Kepala RA Swasta YADI Bontocina tentang permohonan Izin Operasional yang berdiri sejak tahun 1985.
 2. Permohonan Kepala RA Swasta Aisyiyah Talamangape tentang Permohonan Izin Operasional yang berdiri tahun 2005.
 3. Permohonan Kepala RA Swasta Darul Rasyidin tentang Izin Pendirian RA Darul Rasyidin yang berdiri tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggara/pendirian Raudlatul Athfal dalam lingkup Departemen Agama Kab. Maros sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/u/1992 tentang Pemberian Izin tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAROS
PADA TANGGAL : 07 MARET 2006



Drs. H. MUHAMMAD RIJAL ASSAGGAF
NIP. 150209946

Tembusan :

1. Kepala Kantor Dep. Agama Prov. Sulawesi Selatan;
2. Masing-masing Kantor Kecamatan;
3. Masing-masing Kepala RA.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. MAROS
NOMOR : Kd.21.07/4/ SK.12/2006
TANGGAL : 07 MARET 2006.

NO	NAMA RA	NAMA YAYASAN PENYELENGGARA	ALAMAT / KECAMATAN	NOMOR PERMOHONAN
1.	Raudlatul Athfal (RA) YADI Bontocina	Addirasatul Islamiyah (YADI)	Bontocina Kec. Turikale	007/SP.RA,YADI/MRS/ II/2006 Tgl. 08 Pebruari 2006
2.	Raudlatul Athfal (RA) Aisyiyah Talamangape	Aisyiyah Maros	Talamangape Kec. Turikale	66/PDA/A/II/2006 Tgl. 15 Pebruari 2006.
3.	Raudlatul Athfal (RA) Darul Rasyidin	Darul Rasyidin	Samangki Kec. Simbang	02/YPP/DR/12/E/06 Tgl. 25 Pebruari 2006.



KEPALA

Drs. H. MUHAMMAD RIJAL ASSAGGAF
NIP. 150209946

No. B-2175.17/Kk.21.13/2/PP.00.4/08/2016

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : RA. Darul Rasyidin |
| 2. Alamat | : Balang Ajia |
| Desa / Kelurahan | : Samangki |
| Kecamatan | : Simbang |
| Kabupaten / Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. N S M | : 101 2 73 09 0017 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Darul Rasyidin |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Maros



Syamsuddin